



**PENETAPAN**

**Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Longka, 25 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 002/002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

**Faizal bin Paramata**, tempat tanggal lahir Longka, 23 Desember 2003, umur 18 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, Nomor HP. 085395710200, tempat kediaman di KOTA TENGAH, ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2002 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Paramata bin Ambo Tuo**) dengan seorang perempuan bernama (**Gusti DG. Marauleng binti Dg Macenning**), sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0022/022/II/2022 tanggal 18 Juni 2018, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Faizal bin Paramata**, tempat tanggal lahir Longka, 23 Desember 2003, umur 18 tahun;
2. Bahwa Pemohon adalah Paman dari **Faizal bin Paramata** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
3. Bahwa orangtua dari **Faizal bin Paramata** yang bernama **Paramata bin Ambo Tuo** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang telah ditandatangani bersama orangtua **Faizal bin Paramata** beralamat di Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi selatan;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Faizal bin Paramata** untuk mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Faizal bin Paramata**) umur 18 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Muhammad Jayadi Umar dengan Nomor 7571062007170005 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan xxxx xxxxxxxxx (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah wali dari Faizal bin Paramata, Muhammad Jayadi Umar dengan Andi Eva Pratiwi Nawir yang telah menikah pada 02 Agustus tahun 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/01/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Faizal bin Paramata** Nomor 7313-LT-22062016-0006, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo (P3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Wali dari orangtua kandung **Faizal bin Paramata** kepada Pemohon (Muhammad Jayadi Umar bin H. Umar) yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2022, Mengetahui Kepala Desa Inrello, Kabupaten Wajo. (P4).

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Andika bin H. Rofi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Muhammad Jayadi Umar bin H. Umar, karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari **Faizal bin Paramata** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama **Faizal bin Paramata**, tempat tanggal lahir Longka, 23 Desember 2003, umur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah Paman dari **Faizal bin Paramata**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai wali dari **Faizal bin Paramata** selalu memberikan perhatian dan kasih sayang selayaknya orang tua kandung dari tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Saksi 2, **Andi bin Abdullah**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tamalate, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Muhammad Jayadi Umar bin H. Umar, karena saksi adalah Teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari **Faizal bin Paramata** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama **Faizal bin Paramata**, tempat tanggal lahir Longka, 23 Desember 2003, umur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Paman dari **Faizal bin Paramata** selalu memberikan perhatian dan kasih sayang;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama dalam pengasuhan Pemohon tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon paman dari **Faizal bin Paramata** karena anak tersebut ingin mengikuti seleksi calon prajurit TNI angkatan darat di Gorontalo, dan anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama .Pemohon sebagai kepala keluarga dan Faizal sebagai

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanakan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Faizal selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kemanakan yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan Faizal adalah keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama Faizal, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faizal, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2003 dari pasangan suami istri Paramata bin Ambo Tuo dengan Gusti Daeng Marauleng, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Faizal adalah anak kandung Paramata bin Ambo Tuo sebagai ayah kandung dan Gusti Daeng Marauleng sebagai ibu kandung dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Wali dari orang tua kandung Faizal bin Paramata kepada Pemohon (Muhammad Jayadi Umar bin H. Umar) maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar Pemohon telah menerima surat pernyataan penyerahan wali dari kedua orang tua Faizal bin Paramata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Andika bin H. Rofi dan Andi bin Abdullah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Faizal bin Paramata**;
- Bahwa Anak tersebut adalah kemandirian Pemohon dengan **Faizal bin Paramata**;
- Bahwa kedua orang tua Faizal Paramata bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dan Pemohon telah memperoleh surat penyerahan wali dari orang tua anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Faizal bin Paramata**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Faizal bin Paramata**) umur 18 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit., M.H, dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H**

**Drs. Muh. Hamka Musa, M.H**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,**  
**M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Gtlo